



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jalan KRI. Tengiri-Bonggan, Salakan. Telp. (0462) 2222309 Kode Pos 94885
e-mail : bawaslu.bangkep@gmail.com

SALINAN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 013 /HK.01.01 /K.ST.02/10/2022**

**TENTANG
STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

MENIMBANG :

- a. Bahwa Dalam Rangka Mengoptimalkan dan Menyatukan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 maka dipandang perlu pembentukan Sentra penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Bahwa dengan berdasra pada Pasal 486 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Keanggotaan Gakkumdu terdiri dari pengawas pemilu Kepolisian dan Kejaksaan.
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A dan B Perlu Ditetapkan Dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tentang Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banggai Kepulauan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 324)

tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia nomor 658)

MEMPERHATIKAN

1. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 247/PP.00.00/K.1/07/2022 Perihal Persiapan pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi /Kabupaten/Kota tertanggal 14 juli.
2. Surat Perintah Nomor : Sprin/707/VII/OPS.1./2022 Tanggal 27 Juli 2022 perihal Daftar nama personil Polres Banggai Kepulauan Yang Melaksanakan tugas pada sentra Gakkumdu pada pemilihan umum tahun 2024
3. Surat Kepala Kejaksaan Nomor : B-616/P.2.15.3/Es/09/2020 Tanggal 21 September 2022 Perihal Data Personil Jaksa Pada Sentra Gakkumdu Kab. Banggai Kepulauan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Kesatu : Mengangkat nama-nama personil sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini

Kedua : Mereka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan tugasnya dalam:

- a. Melakukan penindakan pelanggaran tindak pidana

Pemilihan Umum pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

- b. Menyusun laporan terhadap kinerja Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas hasil kegiatan secara berjenjang Kepada Kuasa Pengguna anggaran.

Ketiga

- : Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dalam diktum KESATU diberikan honorarium yang dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor : SP DIPA- 115 .01.2 686463/2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

Keempat

- : Masa kerja Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Kelima

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Salakan

Pada tanggal : 3 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KETUA,**

TTD

SUPRIATMO LUMUAN, S.Sos., M.Si

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat



Suparman Ahaba, S.H
Nip. 196807312002121005

Tembusan

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
2. Masing-Masing Yang Bersangkutan
3. Peringgal.]

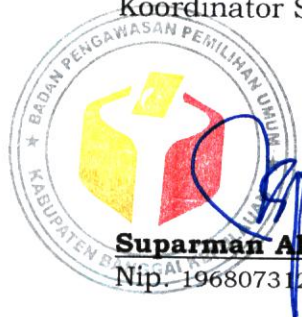
Lampiran Surat : 013 /K.ST.02/HK.01.01/10/2022
Tanggal : 03 Oktober 2022
Tentang : Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten
Banggai Kepulauan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
PENASEHAT			
1	Supriatmo Lumuan, S.Sos., M.Si	Ketua Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Penasehat
2	Bambang Herkamto, S.H	Kapolres Banggai Kepulauan	Penasehat
3	Reinhard Tololiu, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut	Penasehat
PEMBINA			
1	Indra Guna Saimbi, S.Sos	Anggota Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Pembina
2	Nicolas. R.E.S. Wagey, S.H	KABGOPS Polres Banggai Kepulauan	Pembina
3	Andi Prawiro Setiono, S.H., M.H	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banggai Laut	Pembina
KOORDINATOR			
1	Jeprianto Tiama, S.Pd	Kordiv. HPP Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Koordinator
2	I Ketut Yoga Widata, S.H	PS. Kasat Reskrim Polres Banggai Kepulauan	Koordinator
3	Agusjayanto, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banggai Laut	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1	Suparman Ahaba, S.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu	Anggota

2	Waskito Libuka, S.H., M.H	Sekretariat Bawaslu	Anggota
3	Aslan Lobi, S.H	Sekretariat Bawaslu	Anggota
4	Apriadi	Sekretariat Bawaslu	Anggota
5	Jamil Karim	Sekretariat Bawaslu	Anggota
6	Ristanto, S.E	Sekretariat Bawaslu	Anggota
7	Syawaludin Karim S.E	Sekretariat Bawaslu	Anggota
8	Ahurdin Moto, S.Pd	Sekretariat Bawaslu	Anggota
9	Adrianzah Daud, S.Pd	Sekretariat Bawaslu	Anggota
10	Hajira Azima S.Pd	Sekretariat Bawaslu	Anggota
11	Irwandi, S.H	PS.KBO Sat Reskrim	Anggota
12	Yosias Yembenge, S.H	Ps. Kanit Idik IV Reskrim	Anggota
13	I Wayan G. Yasa, S.H	Ps. Kanit Idik III Reskrim	Anggota
14	ABD. Azis Rahman, S.H	BA Streskrim	Anggota
15	Vegi Fernandez, S.H	Kepala Seksi Pengelolaan barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
16	Anak Agung Anisca P, S.H	Plh. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Subeksi Pra Penuntutan	Anggota
17	Reza Pahlevi, S.H	Plh. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara/Kepala Subeksi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis	Anggota

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat



Suparman Ahaba, S.H
Nip. 196807312002121005

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KETUA,**

TTD

SUPRIATMO LUMUAN, S.Sos., M.Si